



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 109/KEP/BSN/12/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 01:2007  
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun Pedoman di bidang standardisasi;
  - b. bahwa pedoman di bidang standardisasi tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL  
(PSN) NOMOR 01:2007 PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA (SNI)

**PERTAMA ...**



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka :
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 30/KEP/BSN/03/2005 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 01-2005: Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  2. Pedoman Standardisasi Nasional 01-2005: Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO  
NIP. 680000200